



IMPLEMENTASI PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA

Harris Yonatan Parmahan Sibuea*

Abstrak

Kriminalitas yang terjadi di masyarakat luas dengan korban anak masih banyak terjadi. Jumlah tindak pidana dalam perlindungan anak masih tinggi. Pemberian restitusi merupakan salah satu peran negara dalam melindungi hak anak sebagai korban tindak pidana. Permasalahannya sering kali restitusi tidak sesuai dengan apa yang telah diatur bahkan tidak ada. Tulisan ini mengkaji bagaimana implementasi pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana. Langkah-langkah konkret diperlukan sebagai kunci memastikan implementasi pemberian restitusi berjalan secara optimal yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi di berbagai lapisan masyarakat, penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait restitusi untuk menciptakan dasar hukum yang lebih solid dan mempercepat proses hukum restitusi, dan meningkatkan peran lembaga seperti LPSK dalam memberikan dukungan teknis dan bantuan hukum, serta koordinasi yang baik antar lembaga. Komisi XIII DPR RI dengan pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan dapat mempertimbangkan memperkuat konsep restitusi dalam pembahasan perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) serta melakukan pengawasan dengan melakukan rapat dengan LPSK dalam mengawasi implementasi pemberian restitusi.

Pendahuluan

Kriminalitas yang terjadi di masyarakat luas dengan korban anak masih banyak terjadi. Anak seharusnya mempunyai keistimewaan tersendiri dalam keberlangsungan perkembangannya, namun justru anak menjadi sasaran empuk tindak pidana (Gustinanda, 2021, 147-168). Data Kejahatan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, jumlah tindak pidana dalam perlindungan anak per 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 sejumlah 16.297 (peringkat 8); per 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024: 17.366 (peringkat 8); dan per 1 Januari s.d 2 Desember 2025: 15.976 (peringkat 9) (pusiknas.polri.go.id, 2025). Data Pusiknas tersebut menunjukkan bahwa kejahatan tindak pidana anak masih tinggi dan termasuk dalam 10 besar kejahatan.

Pada tanggal 7 November 2025, terjadi lagi tindak pidana di SMA 72 dimana anak sebagai korban bom (Kompas, 29 November 2025). Dalam hal ini, Negara wajib melindungi anak

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: harris.sibuea@dpr.go.id

dari tindak pidana. Pemberian restitusi merupakan salah satu bentuk negara melindungi hak anak sebagai korban tindak pidana. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana implementasi pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana. Artikel ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Komisi XIII dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pengaturan Restitusi

Restitusi sangat penting bagi anak korban tindak pidana karena merupakan bentuk pemulihan dan pertanggungjawaban yang memulihkan kerugian fisik, mental, dan materiil. Ini memberikan kompensasi atas penderitaan yang dialami anak, membiayai perawatan medis dan psikologis, serta biaya lainnya akibat kejahanan, sehingga mendukung pemulihan psikologis dan finansialnya. Pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana berdasarkan Pasal 7A UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan PP No. 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP 7/2018 jo. PP 35/2020).

Pada pokoknya perubahan UU PSK telah memberikan penguatan terkait restitusi dimana restitusi telah didefinisikan pada Pasal 1 angka 10 UU PSK yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kemudian Pasal 7A UU PSK juga telah menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pasal 7A ayat (3) UU PSK mengatur bahwa pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Tata cara permohonan dan pemberian restitusi juga telah diatur dalam PP PP 7/2018 jo. PP 35/2020 yaitu permohonan restitusi disampaikan melalui LPSK baik sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam implementasinya pengaturan restitusi di atas masih terdapat kekurangan yaitu dalam UU 13/2006, LPSK hanya berwenang memberi perlindungan dan hak-hak saksi dan korban.



Tak ada satu pun kewenangan LPSK melaksanakan putusan pengadilan tentang restitusi yang diajukan korban tindak pidana. Demikian pula PP 7/2018 jo. PP 35/2020 pun tidak mengatur tegas kewenangan LPSK dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait restitusi (Hidayat, hukumonline.com). Hal ini penting diperjelas dalam perubahan UU PSK karena restitusi penting bagi korban tindak pidana khususnya korban anak.

Implementasi Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana

Berdasarkan pengaturan restitusi di atas tergambar bahwa aparat penegak hukum polisi, jaksa dan hakim serta LPSK mempunyai peranan dalam mengupayakan adanya hak restitusi bagi korban tindak pidana khususnya anak. Namun, peran aparat penegak hukum juga sering kali menghambat pelaksanaan restitusi, antara lain: (Yuliawan et.al., 2025, 33-42)

a. Kurangnya Pemahaman tentang Mekanisme Restitusi

Banyak aparat hukum yang kurang memahami prosedur pelaksanaan restitusi, termasuk cara menilai dan menghitung kerugian materiil dan imateriil yang dialami korban. Kesalahan dalam interpretasi regulasi dapat menyebabkan restitusi tidak diprioritaskan dalam putusan atau jumlah restitusi yang ditetapkan tidak mencerminkan kerugian nyata korban.

b. Proses Hukum yang Lambat dan Rumit

Penggabungan tuntutan restitusi ke dalam perkara pidana sering kali memperpanjang waktu penyelesaian kasus, sehingga menghambat pemulihan korban.

c. Kurangnya Dukungan kepada Korban

Aparat hukum terkadang gagal memberikan pendampingan atau informasi yang cukup kepada korban dan keluarga tentang hak restitusi mereka, kurangnya dukungan dari lembaga terkait, seperti LPSK, membuat korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai untuk menjalani proses hukum secara efektif. Hal ini terutama terjadi ketika korban berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah atau kurang teredukasi.

d. Minimnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan

Setelah pengadilan memutuskan restitusi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan sering kali tidak dilakukan secara maksimal. Akibatnya, banyak pelaku yang mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar restitusi, sementara korban tidak memiliki akses untuk menuntut pelaksanaan putusan tersebut.

Pada kenyataannya banyak sekali pemberian restitusi tidak terlaksana meskipun telah diatur dalam UU PSK beserta PP nya, seperti dalam kasus rudapaksa (Hidayat, hukumonline.com) terhadap 13 santriwati, terpidana Herry Wirawan diganjar hukuman seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung. Dalam amar putusannya, Herry tak dapat dikenakan hukuman pidana lain berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 KUHP. Namun, Majelis Hakim menetapkan pembayaran restitusi sebesar Rp331,5 juta untuk 13 korban. Semula restitusi dituntut penuntut umum terhadap pelaku, bergeser

dibebankan kepada negara melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) agar membayar ke korban tindak pidana. Majelis beralasan Undang-undang belum mengatur kepada siapa restitusi bakal dibebankan, apabila pelaku berhalangan untuk membayar restitusi tersebut. Karena itu, menurut Majelis, restitusi sebesar Rp331,5 juta itu merupakan tugas negara. Dalam hal ini, hakim menyebut KPPA memiliki tugas untuk melindungi para anak korban. Dari kasus ini terdapat kendala dan hambatan pemberian hak restitusi sesuai dengan pengaturan dalam UU PSK.

Sementara itu, kasus anak korban tindak pidana yang baru saja terjadi yaitu kasus bom yang meledak di SMA 72 Jakarta dengan korban sebanyak 96 orang yang terdiri dari pelajar, guru, dan staf. Hingga Jumat 28 November 2025, terduga pelaku atau anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam kasus peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta dinyatakan sudah sembuh secara fisik, namun yang bersangkutan belum dapat dimintai keterangan karena kondisi psikisnya dinilai belum pulih. Restitusi dalam kasus ini sangat penting. Pentingnya pemberian restitusi terhadap korban (Aisyah, 2025) yaitu *pertama*, restitusi mengganti kerugian yang diderita oleh korban serta memidana pelaku. *Kedua*, restitusi memberikan peringatan kepada pelaku atau pihak ketiga bahwa mereka akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang mereka lakukan. *Ketiga*, restitusi memaksa pelaku atau pihak ketiga untuk mengakui dan membayar semua kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka tersebut, yang membuat mereka bertanggung jawab secara khusus atas tindakan mereka.

Implementasi konsep restitusi terhadap korban sering mengalami kendala yaitu *pertama* pemberian restitusi bergantung pada putusan perkara pidana, yang menyatakan bahwa restitusi hanya dapat diberikan apabila terdakwa diputuskan bersalah. Hal ini tidak sesuai dengan niat perlindungan terhadap korban, karena meskipun terjadi suatu kejahatan dan korban mengalami kerugian, namun tidak ada putusan pemidanaan, restitusi tidak akan diberikan. *Kedua*, mekanisme pengajuan permohonan restitusi juga menjadi kendala, karena proses ini dapat memakan waktu lama dan menciptakan birokrasi yang rumit. *Ketiga*, tidak ada batas waktu yang jelas kapan hakim harus menetapkan permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. *Keempat*, pelaku tidak mau atau tidak mampu membayar restitusi yang sudah diputuskan pengadilan. *Kelima*, tidak mungkin untuk mengganti restitusi dengan kompensasi karena UU PSK membatasi kompensasi untuk korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme.

Langkah-langkah konkret diperlukan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi di berbagai lapisan masyarakat. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait restitusi juga penting dilakukan untuk menciptakan dasar hukum yang lebih solid dan mempercepat proses hukum restitusi, serta meningkatkan peran lembaga-lembaga seperti LPSK dalam memberikan dukungan teknis dan bantuan hukum yang diperlukan. Koordinasi yang baik antar lembaga juga merupakan kunci dalam memastikan implementasi restitusi berjalan secara optimal.

Penutup

Kriminalitas yang terjadi di masyarakat luas dengan korban anak masih banyak terjadi. Jumlah tindak pidana dalam perlindungan anak masih tinggi. Pemberian restitusi merupakan salah satu peran negara dalam melindungi hak anak sebagai korban tindak pidana. Permasalahannya sering kali restitusi tidak sesuai dengan apa dimohonkan oleh korban tindak pidana, bahkan tidak ada. Langkah-langkah konkret diperlukan sebagai kunci dalam memastikan implementasi pemberian restitusi berjalan secara optimal yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi di berbagai lapisan masyarakat, penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait restitusi untuk menciptakan dasar hukum yang lebih solid dan mempercepat proses hukum restitusi, dan meningkatkan peran lembaga seperti LPSK dalam memberikan dukungan teknis dan bantuan hukum, serta koordinasi yang baik antar lembaga. Komisi XIII DPR RI dengan pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan dapat mempertimbangkan untuk memperkuat konsep restitusi dalam pembahasan perubahan UU PSK serta melakukan pengawasan dengan melakukan rapat dengan LPSK dalam mengawasi implementasi pemberian restitusi.

Referensi

- Aisyah, Putri Romadhatul dan Ermania Widjajanti. 2025. Restitusi sebagai hak pemulihan korban kejahatan: Kelebihan dan kekurangannya. *Jurnal Amicus Curiae*, 2(1), 1-13.
- Gustinanda, Silky. (2021). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri). *Uniska Law Review*, 2 (2), 147-168.
- Hidayat, Rofiq. (2025). Pentingnya memperkuat aturan pembayaran restitusi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-lt6225afec1a21b/?page=2>
- “Ledakan SMAN 72 Jakarta: Kondisi psikis belum pulih, terduga pelaku belum dapat diperiksa”. (2025, 29 November). *Kompas*, hlm. 12.
- “Statistik Kriminal”. (2025). https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan.
- Yuliawan, Bogi et.al. (2025). Efektifitas kebijakan restitusi dalam perlindungan hak anak korban kejahatan seksual: Studi kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN. Bnr. *Jurnal Binamulia Hukum*, 14 (1), 33-42.

